



**P E N E T A P A N**

NOMOR 6/Pdt.P/2018/PN Sdw

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

Nama : **WINDA FITRIA NINGSIH** ; -----

Pekerjaan : Belum bekerja ; -----

Tempat/tanggal lahir : Purwodadi/17 Januari 1996 ; -----

Agama : Islam ; -----

Alamat : Kampung Purwodadi RT.005 Kecamatan  
Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat ;

Selanjutnya disebut----- **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat, mendengar keterangan  
Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 9 Februari 2018 dibawah register Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Sdw telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



1. Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri Boimin dan Tuwen yang telah menikah di Kabupaten Barong Tongkok pada tanggal 31 Mei 1995 sesuai Kutipan Akta Nikah No.17/II/V/1995 tertanggal 31 Mei 1995 ;-----
2. Bahwa Pemohon lahir di Linggang Bigung pada tanggal 17 Januari 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1601/IND/V/2002 tanggal 20 Mei 2002 ;-----
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari Winda Fitria Ningsih dan Tempat Lahir Linggang Bigung menjadi Winda Fitriarningsih dan Tempat Lahir Purwodadi dikarenakan ingin menyesuaikan nama yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan nama dan tempat lahir yang tertulis pada Ijazah Pemohon ;-----
4. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon dan tempat lahir pada Akta Kelahiran tersebut harus ada ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq Majelis Hakim agar berkenan kiranya :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari Winda Fitria Ningsih dan tempat lahir di Linggang Bigung menjadi Winda Fitriarningsih dan tempat lahir Purwodadi ; -----



3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan ; -----

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada yang diperbaiki lagi dari surat permohonannya tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Surat Keterangan atas nama Winda Fitrianingsih dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tertanggal 24 Januari 2018, diberi tanda P-1 ;-----

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6407152407080398 atas nama Kepala Keluarga Boimin, diberi tanda P-2 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Boimin dengan Tuwen tertanggal 31 Mei 1995, diberi tanda P-3 ; -----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1601/IND/IST/V/2002 atas nama Winda Fitria Ningsih, diberi tanda P-4 ;-----
5. Foto copy Surat Kelahiran Nomor 15.2009-042/400/KESRA/PWD/I/2018 atas nama Winda Fitrianingsih, diberi tanda P-5 ;-----
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Winda Fitrianingsih, tertanggal 30 Juni 2007, diberi tanda P-6 ;-----
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Winda Fitrianingsih, tertanggal 7 Mei 2010, diberi tanda P-7 ;-----
8. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Winda Fitrianingsih, tertanggal 24 Mei 2013, diberi tanda P-8 ;-----
9. Foto copy Ijazah dari Universitas Respati Yogyakarta atas nama Winda Fitrianingsih, tertanggal 1 Agustus 2016, diberi tanda P-9 ;---
10. Foto copy Ijazah dari Universitas Respati Yogyakarta atas nama Winda Fitrianingsih, tertanggal 18 Agustus 2017, diberi tanda P-10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

**Saksi ke 1 : Baniati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara atau bibi dari Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Pemohon hendak melakukan perbaikan Akta Kelahiran berupa perbaikan nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon lahir di Purwodadi pada tanggal 17 Januari 1996 yang mana orang tua laki-laknya atau ayahnya bernama Boimin sedangkan orang tua perempuan atau ibunya bernama Tuwen ;-----
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon yang mana di Akta Kelahiran Pemohon namanya tertulis Winda Fitria Ningsih dan ingin Pemohon perbaiki menjadi Winda Fitriarningsih, disamping itu juga Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir di Akta Kelahiran Pemohon yang mana di Akta Kelahiran tempat lahirnya tertulis Linggang Bigung dan ingin Pemohon perbaiki menjadi Purwodadi ;-----



- Bahwa perbaikan nama Akta Kelahiran Pemohon tersebut hanya sebatas penyambungan kata di nama saja yaitu yang awalnya kata Fitria Ningsih ada spasinya di Akta Kelahiran dan ingin Pemohon perbaiki yaitu digabung menjadi satu yaitu Fitrianingsih ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki nama dan tempat lahir di Akta kelahirannya tersebut karena ingin disesuaikan dengan nama dan tempat lahir yang ada di Ijazah Pemohon, karena di Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Ijazah Sarjana Pemohon tertulis namanya Winda Fitrianingsih bukan Winda Fitria Ningsih dan tempat lahir tertera Purwodadi bukan Linggang Bigung ;-----

**Saksi ke 2 : Desy Molisa Wati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Pemohon hendak melakukan perbaikan Akta Kelahiran berupa perbaikan nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon lahir di Purwodadi pada tanggal 17 Januari 1996 yang mana orang tua laki-lakinya atau ayahnya bernama Boimin sedangkan orang tua perempuan atau ibunya bernama Tuwen ;-----



- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon yang mana di Akta Kelahiran Pemohon namanya tertulis Winda Fitria Ningsih dan ingin Pemohon perbaiki menjadi Winda Fitriarningsih, disamping itu juga Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir di Akta Kelahiran Pemohon yang mana di Akta Kelahiran tempat lahirnya tertulis Linggang Bigung dan ingin Pemohon perbaiki menjadi Purwodadi ;-----
- Bahwa perbaikan nama Akta Kelahiran Pemohon tersebut hanya sebatas penyambungan kata di nama saja yaitu yang awalnya kata Fitria Ningsih ada spasinya di Akta Kelahiran dan ingin Pemohon perbaiki yaitu digabung menjadi satu yaitu Fitriarningsih ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki nama dan tempat lahir di Akta kelahirannya tersebut karena ingin disesuaikan dengan nama dan tempat lahir yang ada di Ijazah Pemohon, karena di Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Ijazah Sarjana Pemohon tertulis namanya Winda Fitriarningsih bukan Winda Fitria Ningsih dan tempat lahir tertera Purwodadi bukan Linggang Bigung ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Baniati dan Desy Molisa Wati ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi Baniati dan saksi Desy Molisa Wati dipersidangan dan juga keterangan Pemohon sendiri dipersidangan bahwa Pemohon beralamat di Kampung Purwodadi RT.005 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, sehingga dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon dapat mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kutai Barat sesuai dengan wilayah hukumnya yaitu ke Pengadilan Negeri sebagaimana tempat tinggal Pemohon (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam Permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahir di Akta Kelahiran Pemohon yang mana di Akta kelahiran Pemohon tertulis namanya Winda Fitria Ningsih dan ingin Pemohon perbaiki menjadi Winda Fitriarningsih, demikian juga tempat lahir Pemohon di Akta Kelahiran tertulis Linggang Bigung dan ingin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Pemohon perbaiki menjadi

Purwodadi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Baniati dan saksi Desy Molisa Wati dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama dan tempat lahir di Akta Kelahiran Pemohon yang mana di Akta Kelahiran Pemohon namanya tertulis Winda Fitria Ningsih dan ingin Pemohon perbaiki menjadi Winda Fitrianingsih, disamping itu juga Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir di Akta Kelahiran Pemohon yang mana di Akta Kelahiran tempat lahirnya tertulis Linggang Bigung dan ingin Pemohon perbaiki menjadi Purwodadi, adapun tujuan Pemohon memperbaiki nama dan tempat lahirnya di Akta kelahiran Pemohon karena ingin disesuaikan dengan data yang tertera di Ijazah, karena di Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Atas dan Ijazah Sarjana dari Pemohon namanya tertulis Winda Fitrianingsih dan tempat lahirnya tertera Purwodadi ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yaitu saksi Baniati dan saksi Desy Molisa Wati dikaitkan dengan adanya bukti surat P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 maka dapat diketahui secara pasti bahwa nama dan tempat lahir Pemohon seharusnya yang tertera di Akta Kelahiran adalah Winda Fitrianingsih dan tempat lahirnya di Purwodadi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan juga semata-mata demi kepentingan terbaik buat Pemohon sendiri kedepannya, sehingga dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Permohonan Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon sebatas mengenai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbaiki nama dan tempat lahir Pemohon yaitu yang awalnya nama Winda Fitria Ningsih dan ingin dirubah atau diperbaiki menjadi Winda Fitriarningsih dan tempat lahir yang awalnya Linggang Bigung dan ingin diperbaiki menjadi Purwodadi, patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka kepada Pemohon wajib untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil di tempat penduduk/pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Dan juga berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka kepada pejabat pencatatan sipil setelah menerima salinan penetapan ini diperintahkan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ; -----

Menimbang, bahwa seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah sepantasnyalah dibebankan kepada Pemohon, yang mana biaya perkara saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----

Mengingat akan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang -Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi



Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

-----

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah Akta Kelahiran Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sepanjang hanya mengenai perubahan/perbaikan nama dan tempat lahir yang sebenarnya tertulis di Akta Kelahiran Pemohon, yaitu sebagai berikut :

- Nama : Winda Fitria Ningsih dirubah/diperbaiki menjadi Winda Fitriyaningsih
- Tempat lahir : Linggang Bigung dirubah/diperbaiki menjadi Purwodadi

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah diberikan turunan resmi Penetapan ini untuk segera membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal : **20 Februari 2018** oleh kami : **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut. -----

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.**

**Hario Purwo Hantoro,**

**S.H.,M.H.**

## Perincian Biaya :

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran       | : Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK Perkara/pemberkasan | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan         | : Rp. 300.000,- |
| 4. M a t e r a i           | : Rp. 6.000,-   |
| 5. R e d a k s i           | : Rp. 5.000,-   |
| 6. PNBPN panggilan I       | : Rp. 5.000,-   |
| J u m l a h                | : Rp. 396.000,- |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)